

Konsep Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah

Alfan Zamzami Fadlilah¹, Ali Abdur Rohman²

^{1, 2} UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Alfanzamzami31@gmail.com, alidur55@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep pluralisme agama yang menjadi perdebatan mengenai makna dan esensi serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini dibutuhkan sebuah sikap saling toleransi satu sama lain yang dinamakan pluralisme. Maka pluralisme agama adalah sikap saling menghargai keyakinan kelompok lain. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana konsep pluralisme agama melalui penafsiran al-Qur'an yaitu dengan mendeskripsikan penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an dan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah mengenai ayat yang berkaitan dengan pluralisme agama. Dan juga menganalisis perbandingan dari penafsiran kedua tokoh. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode analisis komparatif, dan dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian menunjukkan dalam penafsiran kedua tokoh pada ayat pertama tentang pluralitas agama, ayat kedua tentang kebebasan beragama, dan ayat ketiga tentang menjaga sikap kepada kelompok lain. Keduanya memiliki perbedaan, diantaranya dalam memaknai *shabi'in*, juga terdapat perbedaan kecenderungan mufassir dikarenakan konteks sosial beliau yang berbeda di mana Sayyid Qutb lebih ke arah dakwah sedangkan Quraish Shihab lebih ke arah kemanusiaan. Kedua tafsir ini sama-sama menggunakan metode *tahlili*, bercorak *al-adabi al-ijtima'i*, dan bersumber dari periwayatan (*bil-Ma'tsur*). Pada intinya, dalam penafsiran kedua tokoh menunjukkan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai pluralisme yakni mengakui pluralitas, bersikap toleransi, menjunjung hak asasi manusia, dan menjaga ucapan dan tingkah laku terhadap kelompok lain.

Kata Kunci: *al-mishbah; fi zilal al-qur'an; pluralisme agama*

Abstract

This research is motivated by the concept of religious pluralism which is a debate about its meaning and essence and application in social life. In a plural society like in Indonesia, an attitude of mutual tolerance is needed for each other called pluralism. So religious pluralism is an attitude of mutual respect for the beliefs of other groups. This research aims to review how the concept of religious pluralism through the interpretation of the Qur'an is by describing the interpretation of Sayyid Qutb in the Tafsir Fi Zilal al-Qur'an and Quraish Shihab in the Tafsir al-Mishbah regarding verses related to religious pluralism. And also analyze the comparison of the interpretations of the two figures. In conducting the research, the author used a comparative analysis method, and in collecting data using the library research method (*Library Research*). The results of the study show in the interpretation of the two figures in the first verse about religious plurality, the second verse about religious freedom, and the third verse about maintaining attitudes to other groups. The two have differences, including in interpreting *shabi'in*, there are also differences in mufassir tendencies due to his different social context where Sayyid Qutb is more towards proselytizing while Quraish Shihab is more towards humanity. These two interpretations both use the *tahlili* method, patterned *al-adabi al-ijtima'i*, and sourced from the narration (*bil-Ma'tsur*). In essence, in the interpretation of the two figures, it shows that Islam teaches the values of pluralism, namely recognizing plurality, being tolerant, upholding human rights, and maintaining speech and behavior towards other groups.

Keywords: *Al-Mishbah; Fi Zilal Al-Qur'an; Religious Pluralism*

PENDAHULUAN

Dalam Islam, kita diberikan sebuah kitab pedoman yakni al-Qur'an yang kita jadikan sebagai penuntun dalam bertingkah laku dan mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik dan bijaksana (Subki, Sugiarto, & Janhari, 2021, 67). Penjelasan dalam al-Qur'an masih terlalu global, sehingga tidak menjelaskan secara mendetail mengenai setiap problem yang akan dihadapi manusia. Akan tetapi secara garis besar penjelasan di dalamnya dapat dikembangkan sebagai pedoman dan petunjuk manusia. Hikmahnya adalah agar manusia menggunakan akal serta nalarnya sedalam mungkin atau dalam istilah lain disebut dengan berijtihad untuk menjelaskan dan memperinci hal yang bersifat global tersebut yang kemudian disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berubah-ubah dan menghasilkan sebuah karya bernama Kitab Tafsir al-Qur'an. Inilah yang membuat al-Qur'an itu "*shahih fi kulli zaman wal makan*" yang artinya tetap relevan digunakan di setiap zaman dan menyesuaikan kondisi masyarakat yang dinamis (Subki dkk., 2021, 68).

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu kondisi yang di mana ada perbedaan di berbagai aspek, seperti suku, budaya, agama, ras, dan adat istiadat seperti halnya di Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan adanya sikap saling menghargai, menghormati dan bersikap toleransi antar sesama manusia yang dinamakan pluralisme. Dengan adanya hal tersebut maka kerukunan dan hubungan masyarakat yang harmonis akan tercipta. Nurcholish Madjid mendefinisikan bahwa pluralisme itu selain memiliki kesediaan untuk mengakui hak keberadaan kelompok agama lain, di dalamnya terkandung makna untuk memiliki sikap adil kepada golongan lain yang dilandasi dengan perdamaian dan saling menghormati satu sama lain (Nafis, 2017, 29).

Memang benar bahwa istilah pluralisme agama tidak disebutkan secara tekstual di dalam al-Qur'an. Akan tetapi secara kontekstual ada beberapa ayat yang merujuk pada hal tersebut. Di antaranya pluralitas agama dalam surat al-Baqarah ayat 62, kebebasan beragama dalam surat al-Baqarah ayat 256, dan surat al-An'am ayat 108 yang mengajarkan bagaimana bersikap toleransi antar umat beragama. Masing-masing dari ayat tersebut merupakan nilai-nilai dari pluralisme itu sendiri.

Artikel sebelumnya sudah ada yang mengkaji mengenai tema ini, antara lain artikel yang berjudul "Pluralisme Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab". Artikel ini membahas mengenai pluralisme agama menurut perspektif M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu Tafsir al-Mishbah. Di dalamnya berisi penafsirannya mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan pluralisme dan berisi tanggapan M. Quraish Shihab terhadap keberagaman dan kondisi masyarakat Indonesia (Mukhoyaroh & Saifulah, 2019). Artikel lain berjudul "Penafsiran Sayyid Quthb tentang Wacana Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an". Artikel ini membahas mengenai pluralisme agama menurut perspektif Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilal al-Qur'an. Di dalamnya membahas penafsiran Sayyid Quthb tentang pluralisme, namun kajiannya hanya difokuskan pada surat al-An'am ayat 108 saja (Subki dkk., 2021). Artikel lain berjudul "Fiqh Pluralisme: Kajian Tentang Multikulturalisme dalam Perspektif al-Qur'an". Artikel ini mencoba meluruskan pemahaman mengenai makna dari pluralisme yang masih menjadi perdebatan. Akan tetapi di dalamnya tidak membahas secara langsung pemikiran M. Quraish Shihab maupun Sayyid Quthb (Rifa'i, 2020).

Sebenarnya masih ada beberapa artikel selain yang telah penulis sebutkan diatas yang mengangkat tema tersebut. Akan tetapi penulis menelusuri bahwa masih belum ada yang secara spesifik membahas pluralisme agama menurut Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab secara komparatif. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan studi perbandingan antara penafsiran Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab terhadap surat al-Baqarah ayat 62, ayat 256 dan surat al-An'am ayat 108 lalu menganalisis perbandingan penafsiran antara Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab terhadap ayat tersebut. Dalam hal ini penulis menyusun dua rumusan masalah yaitu: 1) Apa definisi

pluralisme agama 2) Bagaimana perbandingan penafsiran antara Sayyid Qutb dan M Quraish Shihab tentang pluralisme dalam ayat-ayat tersebut.

Penulis kira penelitian ini sangat penting dilakukan karena pluralisme bersinggungan dengan masyarakat kita yang multikultural. Mengingat M. Quraish Shihab dikenal sebagai tokoh mufassir nusantara di era modern yang tergolong sebagai ulama yang moderat dan Sayyid Qutb yang merupakan salah satu tokoh Islam modern yang terbilang memiliki pemikiran yang cukup radikal (Siregar, 2017, 261). Di samping itu beliau adalah salah satu yang dijadikan sebagai rujukan dalam gerakan radikalisme Islam (Ritajuddiroyah, 2016, 119). Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji secara komparatif karena perbedaan tersebut. Penulis mengambil tema Pluralisme karena hal ini masih menjadi perdebatan mengenai makna dan esensi dari pluralisme itu sendiri dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penulis mengambil Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zilal al-Qur'an sebagai sumber rujukan untuk mengetahui bagaimana penafsiran dari kedua tokoh tersebut yang memiliki pemikiran, kondisi sosial, dan lingkungan yang berbeda.

METODE

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *analisis-komparatif*, yaitu mencoba mendeskripsikan penafsiran tentang ayat pluralisme dari kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis perbandingan serta persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya (Mustaqim, 2019, 170). Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur untuk dianalisis dan digabungkan. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zilal al-Qur'an sebagai sumber primer dan berbagai literatur seperti buku-buku serta artikel yang berkaitan dengan tema tersebut sebagai sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pluralisme Agama

Ditinjau dari segi etimologi atau kebahasaan, pluralisme adalah istilah Inggris "pluralism" yang artinya "beberapa dengan implikasi perbedaan". Sedangkan agama adalah suatu sistem yang di dalamnya mengatur tentang kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa istilah pluralisme agama itu bukan berarti keseragaman dalam bentuk agama karena itu merupakan hal yang mustahil. Pada hakikatnya setiap agama itu berbeda dalam hal konsep, ajaran, dan bentuk ibadah (Armayanto, 2014, 338). Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa jika Allah berkehendak, maka niscaya manusia akan dijadikan satu umat saja (Nafis, 2017, 29). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pluralisme berarti suatu keadaan masyarakat yang majemuk dan di dalamnya terdapat keanekaragaman kebudayaan pada masyarakat tersebut (Pusat Bahasa (Indonesia), 2001, 883). Dalam hal ini, pluralisme tercermin pada masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pluralisme sangat berkaitan dengan keberagaman yang merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu seringkali terjadi perpecahan karena perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka, diperlukan sikap toleransi, keterbukaan dan kesetaraan untuk mengatasi hal tersebut sehingga dalam pluralisme tercipta kerukunan dalam masyarakat. Pluralisme berarti membangun sikap toleransi, yang mengakui bahwa setiap agama beserta pemeluk-pemeluknya memiliki hak yang sama mengenai keberadaannya atau singkatnya mengakui hak keberadaan agama lain (Sumbulah, 2013, 33).

Di Indonesia sendiri perkembangan pluralisme ada yang mendukungnya dan ada juga yang menolak gagasan tersebut (Mukhoyaroh & Saifulah, 2019, 44). Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pluralisme karena didasarkan pada argumen bahwa pluralisme di sebut-sebut sebagai faham yang menyamaratakan agama (Nafis, 2017, 29). Padahal makna dan esensi dari

pluralisme tidaklah demikian. Definisi yang sesungguhnya dari pluralisme adalah suatu gagasan yang mendorong untuk menyadari dan mengenal keberagaman realitas, seperti adat, sosial budaya, agama, tradisi, dan sebagainya. Selain itu juga mengakui bahwa kelompok lain juga memiliki hak yang sama untuk diakui keberadaannya (Rachman, 2010, 718).

Menurut Nurcholish Madjid, pluralisme bukan hanya memiliki kesediaan untuk mengakui hak kelompok lain saja, akan tetapi juga memiliki makna bersedia untuk memiliki sikap adil kepada kelompok lain sehingga tercipta perdamaian dan sikap saling menghormati satu sama lain (Nafis, 2017, 32). K.H. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur menegaskan bahwa pluralisme merupakan suatu hal yang menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ini. Sikap toleransi merupakan inti dari kemajemukan dalam kehidupan beragama di Indonesia (Rachman, 2010, 717). Karena jika hal itu tidak dilakukan, maka kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat tidak akan tercipta. Menurut beliau, konsep pluralisme itu muncul setelah konsep toleransi. Jadi, jika seseorang sudah mengaplikasikan sikap toleransi kepada individu yang lain, maka lahirlah sikap pluralisme (Setiawan, 2017, 61).

Sehingga dalam istilah agama, pluralisme berkaitan dengan *tasamuh*, yang artinya bersikap toleransi dan menghargai sesama manusia. Hal ini jika dilihat dari segi agama, adalah sikap menghargai hak dan kewajiban satu sama lain dari setiap umat beragama dan tidak saling mengganggu. Bersikap toleransi bukan berarti mencampuradukkan keyakinan dari masing-masing agama. Akan tetapi cukup menghargai dan bersikap adil terhadap agama lain sehingga tidak ada diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda dan melahirkan kerukunan dan keharmonisan (Jamarudin, 2016, 72).

Sikap seperti ini bukanlah hal yang baru dalam Islam. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah saw. sendiri ketika beliau tinggal di Madinah. Meski di sana ada bermacam-macam golongan seperti Yahudi dan Nasrani, beliau tetap rukun hidup berdampingan dengan mereka (Jamarudin, 2016, 72). Dan sama sekali tidak memusuhi bahkan memerangi mereka. Hal ini termaktub dalam Piagam Madinah yang di dalamnya menjamin keamanan dan kebebasan kaum Yahudi dan pemeluk agama lain (Moko, 2017, 66). Suatu perbedaan bukanlah alasan untuk saling memusuhi. Firman Allah dalam *Q.S. al-Hujurat [29]:13*
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Hal itu menunjukkan bahwa pluralisme merupakan *sunnatullah* (Hitami, 2021, 17) yang artinya sebuah ketetapan dari Allah yang harus diyakini dan direnungkan oleh setiap umat (Rahman, 2014, 408). Hakikat dari Islam adalah damai dan anti kekerasan. Maka memaksakan keyakinan atau agama kepada seseorang itu termasuk melanggar hak asasi manusia dan juga menghilangkan unsur dari agama Islam itu sendiri, yakni kedamaian. Agama juga mengajarkan konsep etika dan tingkah laku setiap individu kepada individu yang lain. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat muslim harus menjaga sikap dan tingkah laku kepada golongan lain. Di samping menjaga unsur kedamaian dalam Islam juga untuk menciptakan kerukunan di masyarakat yang pluralis.

Biografi Singkat Sayyid Qutb dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an

Beliau memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Lahir pada 9 Oktober 1906 M di Asyut yang berlokasi di salah satu daerah Mesir. Beliau lahir di keluarga yang kuat menjalankan perintah dan mematuhi ajaran agama. Sejak kecil Qutb dikenal sebagai anak yang cerdas.

Di daerahnya, beliau mengenyam pendidikan selama 4 tahun dan ketika usia 10 tahun telah menghafalkan al-Qur'an. Ketika berusia lima belas tahun, beliau pindah ke Kairo untuk melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 1933 beliau berkuliah ke *Dar al-Ulum* dan di sana beliau mendapatkan gelar sarjana dalam bidang sastra. Dengan bekal pengetahuan tentang sastra inilah yang menjadikan beliau seorang sastrawan. Pada saat berkuliah di *Dar al-Ulum* inilah beliau banyak terpengaruh oleh pemikiran barat Abbas Mahmud al-Aqad (Wulandari, Rostandi, & Kosasih, 2017, 80). Pada masa ini, beliau mulai mengenali pemikiran sekuler. Yakni, pemisahan antara agama dan politik (Rachman, 2010, 224). Pada masa ini, sosok Qutb terlihat seperti para tokoh pembaharu Islam yang memiliki kecenderungan Barat (Badarussyamsi, 2015, 147). Maka sejak saat itulah beliau sangat mengagumi pemikiran Barat dan meminati sastra Inggris. Setelah lulus, beliau menjadi inspektur kementerian Pendidikan, kemudian jabatan ini beliau tinggalkan demi tulis-menulis (Muhajirin, 2017, 103). Beliau aktif dalam menulis dan tulisan beliau terbit di majalah *al-Ahram* yang merupakan majalah terkenal di Mesir saat itu (Hasani, 2016, 5).

Ketika tinggal di Barat, Sayyid Qutb melihat betapa bobroknnya moral masyarakat di sana. Maraknya minuman keras di mana-mana, selain itu seks bebas termasuk hal yang lumrah di sana. Maka dalam diri beliau muncul rasa kekecewaan terhadap peradaban Barat yang beliau kagumi selama ini. Menurut beliau, penyebabnya adalah peradaban Barat ini tidak dibangun atas dasar ketuhanan, akan tetapi atas dasar materialisme. Berbagai macam peristiwa yang beliau saksikan ketika di Barat menjadikan arah pemikirannya berubah, dari yang semula memiliki pemikiran sekuler menjadi seseorang yang serius dalam membela Islam. Sekembalinya dari Barat, beliau langsung bergabung dalam anggota *Ikhwanul Muslimin* oleh Hasan al-Banna. Yang mana tujuan dari gerakan ini adalah untuk mewujudkan kembali syari'at politik Islam (Aliyah, 2013, 41). Akan tetapi pada akhirnya pemerintah Mesir yakni Gamal Abdul Nasser melarang organisasi tersebut karena dianggap kontra dengan pemerintah dan bisa menjatuhkannya. Dengan alasan inilah pada tahun 1955 beliau ditahan. Setelah 6 tahun, beliau dibebaskan oleh Abd al-Salam Arif, seorang Presiden Irak yang pada saat itu berkunjung ke Mesir (Hasani, 2016, 8).

Setelah setahun bebas beliau ditahan kembali karena buku karya tulisannya yang berjudul "*Mu'alim fi al-Thariq*" yang menurut Nasser sangat provokatif dan berbahaya bagi pemerintahannya pada saat itu. Dalam buku tersebut beliau menjelaskan bahwa tujuan dari politik adalah menciptakan hukum yang selaras antara hukum alam dengan hukum Tuhan dan menghindari adanya pertikaian. Menurutnya, politik di dalamnya harus berisi upaya menjaga umat, maka dari itu diperlukan kebulatan suara yang selaras dengan kehendak Tuhan. Menurut Sayyid Qutb masyarakat Mesir pada saat itu mengalami kebobrokan dalam hal sosial-politik, identitas muslim pada saat itu akan berakhir jika itu terus dibiarkan karena undang-undang yang sangat kontradiktif dengan nilai agama (Roni & Anzaikhan, 2022, 71). Sehingga Sayyid Qutb dikenal sebagai ikonik di sebuah gerakan yang kemudian disebut dengan "Islam Politik" (*al-Islam al-Siyasi*) (Esposito & Shahin, 2018, 67).

Akhirnya pada 29 Agustus 1966, beliau bersama dengan kedua temannya, Abd al-Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasi dijatuhi hukuman gantung. Beliau meninggalkan buku karyanya seperti, *al-Adalah al-Ijtima'iyah* (Keadilan Sosial dalam Islam) 1948, *al-Salam al-Alami fi al-Islam* 1951, *Ma'rikat al-Islam wa al-Rasumaliyah* 1951, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an* cetakan pertama pada tahun 1952 kemudian diselesaikan ketika beliau dalam penjara, *Dirasah Islamiyah* yang berisi kumpulan artikel terbit pada tahun 1953, *al-Mustaqbal li Hadza al-Din, Khasa'is al-Tashawur al-Islami wa Muqawimatuhi, al-Islam wa Musykilat al-Hadharah, Mu'alim fi al-Thariq* (Hasani, 2016, 8).

Penulisan Tafsir Fi Zilal al-Qur'an berawal dari ketika beliau berada di Amerika dan memiliki rasa kekecewaan terhadap peradaban barat di Amerika dan bobroknnya moral masyarakat di sana yang

beliau saksikan. Sehingga sekembalinya dari sana, beliau memutuskan untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mulai dari membaca dan menelaah serta mengkaji bidang yang beliau gemari seperti sastra. Dan pada akhirnya beliau sampai pada sumber akidah Islam, yakni al-Qur'an. Dari situ beliau menyadari bahwa seluruh dari apa yang dibacanya itu tidaklah sebanding dengan al-Qur'an yang agung ini (Siregar, 2017, 257).

Mulai dari tahun 1951 sampai pada tahun 1964 merupakan masa-masa produktif beliau, yang mana di tahun ini beliau melahirkan beberapa karya agung yang menjadi sejarah. Karya dari hasil intelektualnya adalah tafsir "Fi Zilal al-Qur'an". Juz yang pertama beliau selesaikan pada tahun 1952. Dan penulisan tafsir ini selesai 30 juz dalam waktu kira-kira hampir delapan tahun (Siregar, 2017, 257).

Dalam penulisannya, tafsir ini didasarkan kepada kajian beliau yang mendalam pada al-Qur'an dan sunnah. Dan juga didasarkan pada riwayat-riwayat. Di dalamnya, beliau tidak memasukkan unsur-unsur sampingan seperti ilmu kalam, fiqh, sains, atau cerita dongeng Israilliyat yang kebanyakan terdapat dalam tafsir lain. Di samping itu, tafsir ini disusun secara selaras dan saling berkaitan antara satu ayat dan ayat yang lain sehingga menunjukkan keindahan dari al-Qur'an.

Secara metodologi penulisan, tafsir ini tergolong *tahlili*, yakni menjelaskan kandungan ayat per ayat dari berbagai aspek dan disusun secara berurutan (Aliyah, 2013, 50). Sedangkan dari segi corak, tafsir ini memiliki kesan corak *al-adabi al-ijtima'i* (sastra-budaya kemasyarakatan) (Aliyah, 2013, 51). yaitu menjelaskan al-Qur'an dikaitkan dengan kehidupan masyarakat dan menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Dilihat dari penafsiran beliau yang bersumber dari riwayat-riwayat, tafsir ini tergolong sebagai tafsir *bil-Ma'tsur* dan sebagian mengandalkan ingatan beliau dan tak jarang menggunakan pendapat pribadi beliau karena keterbatasan bacaan ketika berada di penjara (Siregar, 2017, 259).

Biografi Singkat M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Mishbah

Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir pada 16 Februari 1944 di Kabupaten Sindenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Keluarga beliau termasuk keluarga yang taat dalam beragama. Sejak kecil beliau diwajibkan untuk ikut *ngaji* al-Qur'an yang diselenggarakan oleh ayah beliau. Karena seringnya mengkaji al-Qur'an, maka mulai muncul bibit kecintaan beliau terhadap al-Qur'an (Nur, 2012, 22).

Setelah selesai dalam pendidikan dasar, beliau dikirim untuk *nyantri* ke Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyah di Malang, Jawa Timur, yang diasuh oleh al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih (Tarim Hadramaut, Yaman 1316 H – Malang, Jawa Timur 1382 H) yang merupakan seorang ulama' besar yang luas ilmunya dan beliau senantiasa mengajarkan kepada santrinya untuk bersikap toleransi, rendah hati, dan cinta kepada Nabi Muhammad. Disinilah beliau mengenal lebih dalam mengenai tradisi Nahdhatul Ulama (NU), di sana beliau juga belajar tentang bahasa Arab dan ilmu lainnya (Nur, 2012, 22).

Pada tahun 1958 beliau menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Malang. Setelah itu beliau berangkat ke Kairo, Mesir yakni di Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar bersama dengan Umar Shihab dan Alwi Shihab, yang mana keduanya merupakan saudara beliau. Di sana beliau belajar di pengajian tafsir. Beliau termasuk mahasiswa yang rajin dan tekun saat menuntut ilmu. Beliau banyak belajar kepada Syaikh Abdul Halim Mahmud dan juga ulama-ulama besar lainnya. Di sana beliau juga rajin membaca, dan bacaan yang digemarinya adalah karya Abbas Mahmud al-Aqqad, ulama yang menurut beliau memiliki pandangan rasional tapi tidak membuatnya menyimpang yang mana itu mempengaruhi diri Quraish Shihab dan membentuk kepribadian beliau. Pada tahun 1967 beliau meraih gelar Lc (S-1). Setelah itu beliau melanjutkan lagi studinya di fakultas yang sama dan beliau meraih

gelar MA pada tahun 1969. Dengan tesisnya yang berjudul “*al-I’jaz at-Tashri’i al-Qur’an al-Karim*” (Nur, 2012, 23).

Setelah mendapat gelar Master beliau pulang kembali ke Indonesia dan menerima jabatan di IAIN Alauddin, Ujung Pandang dan jabatan-jabatan lain. Setelah 11 tahun di Indonesia, beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Kairo. Akhirnya beliau berhasil mendapatkan gelar PhD atau disebut juga dengan Doktor Falsafah dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’an dengan predikat yang tinggi *Summa cum Laude* dan mendapatkan penghargaan peringkat pertama (Shihab & Ali-Fauzi, 2002) (*Mumtaz ma’a martabat al-ataraf al-ula*). Dan beliau termasuk orang pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan gelar tersebut (Wartini, 2013, 477). Selama kurang lebih 13 tahun beliau belajar dan mengembangkan pemikiran di al-Azhar, akan sangat mungkin lingkungan tersebut mempengaruhi kecenderungan intelektual dan pemikiran beliau (Nur, 2012, 24).

Tafsir al-Mishbah merupakan kitab tafsir karya beliau yang ditulis secara lengkap 30 juz dengan 15 volume. Ini merupakan kitab tafsir yang beliau susun di Kairo, Mesir pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2003 (Junaedi, 2017, 226). Secara penulisan, tafsir ini termasuk tafsir *tahlili*, yakni menafsirkan al-Qur’an dengan runtut ayat per ayat berurutan sesuai mushaf (Iqbal, 2010, 258). Dalam penulisannya, tafsir ini cenderung menggunakan riwayat-riwayat (*bil-Ma’tsur*). Meskipun begitu beliau juga terkadang mempertimbangkan pendekatan sains dalam beberapa penafsiran (Wartini, 2014, 123). Sedangkan dari segi corak, tafsir ini tergolong *al-adabi al-ijtima’i* (sastra-budaya kemasyarakatan) (Berutu, t.t., 6).

Penulisan tafsir ini dilatarbelakangi dengan keinginan beliau untuk menjelaskan al-Qur’an. Yang mana hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dari makna yang terkandung dalam suatu ayat yang diterima oleh sebagian dari kaum muslimin yang hanya membaca dari terjemahnya saja. Selain itu, beliau juga bermaksud untuk membantu kaum pelajar yang berkecimpung dalam studi Islam, khususnya al-Qur’an.

Penafsiran Tentang Ayat-ayat Pluralisme Agama

Q.S al-Baqarah [2]:62

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat 4 golongan. Yang pertama dalam kalimat “الذين آمنوا”, yakni golongan orang-orang muslim. Yang kedua dalam kalimat “الذين هادوا” yakni golongan orang-orang Yahudi, juga dapat diartikan ‘عادوا إلى الله’ atau kembali kepada Allah dan bisa juga dimaknai bahwa mereka adalah anak-anak Yahudza ‘أنهم أولاد يهودا’. Yang ketiga dalam kalimat “النصارى”, yakni golongan pengikut Nabi Isa a.s. Dan yang keempat “الصابئين”, ada pendapat yang mengatakan bahwa *shabi’in* adalah golongan *العرب قبل البعثة* yakni orang-orang musyrikin Arab sebelum adanya utusan (Nabi Muhammad saw) atas mereka. Akan tetapi mereka memiliki keragu-raguan dan kebimbangan dengan keyakinan kaumnya melakukan ibadah kepada berhala. Mereka lalu melakukan pencarian mengenai akidah dan keyakinan yang mereka suka dan kemudian mereka mendapatkan petunjuk kepada ketauhidan. Menurut pendapat para tokoh mufassir, “Sesungguhnya mereka itu melakukan ibadah menurut agama hanif semula, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s., dan mereka meninggalkan tata peribadatan kaumnya, hanya saja mereka tidak

mendakwahi kaumnya itu.” Mengenai mereka, kaum musyirikin berkata, “Sesungguhnya mereka ‘صباؤا’, yakni meninggalkan agama nenek moyangnya, sebagaimana yang mereka katakan terhadap kaum muslimin sesudah itu. Karena itulah, mereka disebut *shabi’ah*.” (Qutb, 2000, 90).

Ayat ini memberikan ketetapan bahwa siapapun di antara golongan tersebut yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari kemudian dan juga melakukan perbuatan yang baik, maka mereka tidak perlu khawatir dan bersedih karena mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan dari apa yang mereka kerjakan, mereka tidak perlu khawatir dan sedih. Dan beliau menyebutkan bahwa golongan yang disebutkan dalam ayat ini tentu saja diperuntukkan pada kaum nabi terdahulu. Adapun setelah Nabi Muhammad saw. diutus, maka bentuk keimanan yang terakhir sudah ditentukan, yaitu Islam (Qutb, 2000, 91).

Sayyid Qutb di sini menjelaskan bahwa bukan hanya golongan tertentu saja yang mendapatkan karunia dari Allah, akan tetapi juga berlaku kepada semua orang yang beriman, pada waktu dan tempat masing-masing sesuai dengan nabi yang diikutinya, seperti orang-orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa, dan orang-orang Shabi’in yang mengikuti ajaran hanif Nabi Ibrahim hingga datang risalah terakhir dari Nabi Muhammad yang harus diimani. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Sayyid Qutb ayat ini adalah sebagai anjuran/seruan bagi pemeluk agama lain agar masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad agar mendapatkan karunia Allah.

Sementara M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah solusi atau jalan keluar dari Allah yang ditujukan kepada mereka yang berniat untuk memperbaiki diri. Allah selalu membuka pintu taubat bagi mereka yang ingin bertaubat. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya untuk mendapatkan ridho Allah adalah dengan cara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir serta dibarengi dengan mengerjakan amal shaleh. Maka dari itu ditegaskan bahwa: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman*, dalam hal ini adalah kaum muslimin, *orang-orang Yahudi* (bani Israil yang mengikuti Nabi Musa a.s.), *orang-orang Nasrani* (golongan yang mengikuti Nabi Isa a.s.), dan golongan yang terakhir adalah *orang-orang Shabi’in* (golongan kaum musyirikin atau penganut kepercayaan lain, beliau juga menyebutkan bahwa ada yang berpendapat shabi’in adalah kaum penyembah bintang). Dari golongan-golongan itu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir melalui para nabi mereka dan juga beramal saleh sesuai dengan nilai yang diajarkan kepada mereka. Maka mereka mendapatkan ganjaran dan pahala atas itu sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dan kesedihan dalam diri mereka (Shihab & Shihab, 2012b, 214). Ini menunjukkan bahwa ayat ini bersifat membenarkan agama dari para nabi terdahulu, yakni Nabi Musa dengan kaum Yahudi atau bani Israil dan Nabi Isa dengan kaum Nasrani.

Ayat ini juga seringkali dimaknai dengan anggapan bahwa semua agama adalah sama, yakni selagi mereka memiliki keimanan kepada Tuhan dan hari akhir, maka akan dijamin keselamatan dalam diri mereka sehingga tidak ada kekhawatiran dan bersedih hati. Ini adalah anggapan yang salah. Hal ini karena pada satu agama dengan yang lain pasti memiliki perbedaan baik itu dari segi akidah keyakinan dan juga syari’at. Akan tidak masuk akal jika dimaknai bahwa semua agama adalah sama. Sebagaimana disebutkan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa tidak mungkin agama-agama itu sama. Karena pada hakikatnya setiap agama memiliki ajaran akidah dan ibadah yang berbeda. Bahkan di dalamnya saling menyalahkan satu sama lain. Golongan yang ini berkeyakinan akan masuk surga dan yang lain ke neraka. Sedangkan golongan yang lain juga berkeyakinan demikian (Shihab & Shihab, 2012b, 216).

Beliau juga menjelaskan bahwa meski ada perbedaan keyakinan seperti itu sikap kita sebagai seorang muslim dalam masyarakat yang multikultural adalah dengan saling menghargai, bersikap toleransi, dan hidup rukun berdampingan agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Q.S al-Baqarah [2]:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2021)

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mengenai keyakinan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, diperlukan keikhlasan dan kerelaan di dalam hati setelah mereka diberikan keterangan dan penjelasan mengenai hal tersebut, bukan dari pemaksaan maupun tekanan (Qutb, 2000, 342). Akal dan pikiran tidak akan mungkin bisa menerima hal yang semacam itu. Karena akidah (keyakinan) itu berada di luar akal manusia.

Beliau juga menyebutkan bahwa agama sebelum Islam, yakni Kristen itu bersifat memaksa dan menekan orang-orang agar masuk agamanya, seperti memberikan hukuman penyiksaan dan paksaan yang dilakukan oleh Kerajaan Romawi pada saat itu. Mereka memberikan tekanan dan paksaan dengan kejam (terhadap orang lain agar mereka masuk agama Kristen). Bukan hanya kepada orang selain Kristen saja, tetapi juga kepada golongan Kristen sendiri yang memiliki perbedaan keyakinan dan tidak mengikuti madzhab pemerintah (Qutb, 2000, 343).

Maka, Islam kemudian datang dengan prinsip yang agung dan mulia ini,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.”

Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kemuliaan kepada manusia dengan cara memberikan kebebasan kepada mereka sendiri dalam berkeyakinan karena itu memang hak mereka yang tidak dapat dipaksakan. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dihargai. Apabila seseorang tidak membiarkan manusia untuk beriktikad dan memberikan kebebasan dalam beragama berarti dia tidak menghargai hak asasi manusia. Selain memiliki kebebasan dalam beriktikad, juga harus menjamin kebebasan menyebarkan keyakinan ini, dan mendapatkan jaminan keamanan dari gangguan dan fitnah (Qutb, 2000, 343).

Di sini Sayyid Qutb menunjukkan bahwa agama Islam adalah yang paling tinggi pandangannya dalam menata dan mengatur manusia karena tidak memaksa orang untuk menganut sebuah agama atau keyakinan. Beliau setuju bahwa masalah keyakinan itu sangat tidak mungkin jika dipaksakan tanpa adanya penjelasan dan kerelaan hati setiap individu karena akalnya tidak akan mungkin bisa memikirkan hal tersebut. Islam menghargai kebebasan beragama karena itu merupakan hak asasi manusia. Beliau juga menyebutkan bahwa dalam Islam tetap diwajibkan untuk berdakwah dan menyampaikan akidah kepada masyarakat manusia. Setelah sampainya keterangan dan dakwah mengenai keyakinan Islam, barang siapa yang hendak beriman silahkan beriman, dan barang siapa yang hendak kafir silahkan kafir. Tidak ada paksaan sama sekali.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud *tidak ada paksaan* dalam agama adalah tidak ada paksaan dalam menganut akidah. Artinya apabila seseorang sudah memilih satu akidah, misalnya Islam, maka ia sudah terikat dengan akidah tersebut. Wajib menjalankan perintah dalam akidah tersebut dan mendapatkan dosa apabila melanggar ketetapanannya (Shihab & Shihab, 2012b, 551). Pada ayat ini pula Allah menghendaki supaya manusia merasakan adanya kedamaian dalam Islam. Karena agama-Nya dinamai dengan Islam, yakni berarti damai (Shihab &

Shihab, 2012b, 552). Tidak ada paksaan di dalamnya. Karena jika ada paksaan dalam memeluknya, maka kedamaian dalam agama Islam hanyalah omong kosong saja.

Q.S al-An'am [6]:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampai batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021)

Sayyid Qutb menjelaskan dalam tafsirnya bahwa perilaku yang cocok bagi orang yang beriman adalah jangan ikut campur dengan sesuatu yang bukan ranahnya, yaitu mencela sesembahan kaum musyrikin. Karena dengan mencela, mereka akan semakin ingkar kepadaNya dan tidak akan membuat mereka mendapatkan petunjuk. Orang-orang mu'min tidak patut menceburkan dirinya dalam hal yang tidak pantas baginya. Karena hal tersebut justru akan berakibat buruk yakni orang-orang musyrik akan mencela Rabb mereka Yang Maha Mulia (Qutb & Basyarahil, 2002, 183).

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut berisi bimbingan untuk jangan mencaci atau mencela sesembahan (Tuhan) kaum musyrikin. Hal ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad yang berbudi pekerti luhur dan bukan seorang pencela atau pemaki. Maka ayat ini dikhususkan untuk membimbing kaum muslimin (Shihab & Shihab, 2012a, 242).

Kata (تَسُبُّوا) *tasubbu*, diambil dari kata (سَبَّ) *sabba* yang artinya ucapan yang di dalamnya terkandung sebuah makna menghina terhadap sesuatu atau menyebutkan kelemahan dan aib terhadapnya. Menurut beliau, menyebutkan kelemahan pandangan suatu kepercayaan itu tidak dilarang selama hal itu dikemukakan kepada kalangan sendiri atau dengan bahasa yang sopan sehingga tidak menyinggung dan menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat (Shihab & Shihab, 2012a, 243).

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk menjelek-jelekkan dan mencela kepercayaan dan sesembahan kaum musyrikin dikarenakan celaan itu tidak menghasilkan apapun yang bersangkutan dengan kemaslahatan agama. Justru hal tersebut malah menjatuhkan Islam itu sendiri yang datang dengan membuktikan kebenaran. Seorang muslim harus menjaga tingkah laku dan memelihara lidahnya. Maka memaki dan mencela merupakan hal yang tidak pantas dilakukan. Di sisi lain, yang dimaki akan semakin menjauh.

Analisis Komparatif Penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab

Secara garis besar penafsiran kedua tokoh banyak memiliki kesamaan dan cenderung tidak saling kontradiksi satu sama lain. Yakni dalam ayat pertama yaitu dalam *Q.S. al-Baqarah [2]:62*, kedua tokoh menafsirkan bahwa tidak hanya Islam saja yang mendapatkan karunia dari Allah, akan tetapi juga agama atau golongan lain. Kedua tokoh mengakui adanya pluralitas agama. Namun yang dimaksud dengan agama lain di sini adalah golongan atau umat terdahulu yang mengikuti ajaran nabi mereka, seperti kaum Yahudi yang mengikuti Nabi Musa dan kaum Nasrani yang mengikuti Nabi Isa. Selama menganalisis penafsiran beliau terhadap ayat ini, penulis sama sekali tidak menemukan bahwa kedua tokoh memiliki pemikiran tentang ayat ini memiliki maksud menyamakan semua agama. Karena jika ingin mendapatkan karunia dari Allah, maka harus mengikuti nabi dan risalah yang disampaikan. Adapun di masa sekarang ini telah disampaikan risalah dari nabi terakhir yakni Nabi Muhammad, maka itulah yang patut diikuti. Ayat ini juga merupakan seruan untuk masuk Islam dan bentuk kemurahan Allah untuk orang-orang yang ingin bertaubat.

Dalam ayat yang kedua, yakni *Q.S. al-Baqarah [2]:256*. Kedua tokoh menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan keluhuran dan kedamaian dalam Islam yang mana tidak memaksakan orang agar memeluknya. Hal ini dimaksudkan agar mereka masuk ke dalam Islam dengan keikhlasan dan kerelaan hati. Karena jika agama Islam bersifat memaksa, maka ungkapan Islam damai *rahmat al l alamin* (rahmat bagi seluruh alam) adalah omong kosong belaka. Dan dalam ayat ketiga, yakni *Q.S. al-An'am [6]:108*. Kedua tokoh menafsirkan bahwa ayat ini adalah bimbingan dari Allah untuk kaum muslimin dalam berucap dan bertingkah laku, yakni sebuah larangan untuk memaki sesembahan kaum musyrikin. Karena mencela atau memaki tidak akan membuat mereka mendapatkan petunjuk. Namun justru malah membuat mereka semakin menjauh. Perbuatan seperti itu sama sekali tidak mencerminkan pribadi seorang muslim karena Islam bukan agama pemaki dan pencela. Di samping itu juga tidak menghasilkan apapun kecuali keburukan, yakni mereka (kaum musyrikin) akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk yaitu mencela dan memaki Allah, Rabb Yang Maha Mulia dan Maha Agung.

Adapun perbedaan dari penafsiran kedua tokoh antara lain adalah makna dari *shabi'in* dalam ayat pertama. Quraish Shihab menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *shabi'in* adalah kaum musyrikin atau juga dimaknai dengan kaum penyembah bintang. Sedangkan Sayyid Qutb menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin Arab yang ragu tentang keyakinan bangsa Arab pada saat itu, yaitu menyembah berhala. Maka mereka mencari akidah sendiri dan akhirnya menemukan akidah tauhid yakni kembali kepada ajaran hanif Nabi Ibrahim as. 'صباؤا' (meninggalkan agama nenek moyangnya) yaitu menyembah berhala atau disebut juga dengan *shabi'ah*. Maka Sayyid Qutb di sini memaknai *shabi'in* adalah kaum yang berakidah tauhid Nabi Ibrahim a.s.

Sedangkan dalam ayat kedua, Sayyid Qutb memberikan tambahan yang tidak disebutkan pada penafsiran Quraish Shihab berupa penegasan bahwa Islam memiliki pandangan yang paling tinggi dalam menata dan mengatur manusia. Hal ini dikarenakan Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan kebebasan beragama 'لا إكراه في الدين' (tidak ada paksaan dalam memeluk agama). Meskipun begitu, dalam Islam diwajibkan untuk berdakwah menyampaikan akidah. Setelah itu tersampaikan, maka terserah mereka, barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman, barang siapa yang ingin kafir silahkan kafir.

Dalam ayat ketiga, kedua tokoh tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hanya saja secara tersirat, Sayyid Qutb menunjukkan bahwa dengan mencela Tuhan golongan lain akan menggagalkan misi dakwah Islam kepada manusia karena mereka yang ingkar akan semakin ingkar dan tidak menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Sementara Quraish Shihab menunjukkan bahwa ayat ini adalah bimbingan dari Allah kepada kaum muslimin agar menjaga ucapan dan tingkah laku kepada golongan lain sehingga tidak menyinggung dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Dapat dilihat di sini penafsiran Sayyid Qutb cenderung ke arah dakwah dan misi menyebarkan Islam karena konteks sosial politik Mesir pada saat itu menurut beliau memiliki undang-undang yang kontradiktif dengan nilai agama. Oleh karena itu beliau berusaha menegakkannya dengan cara dakwah dan pergerakan. Sementara penafsiran Quraish Shihab lebih ke arah kemanusiaan karena beliau sendiri merupakan ulama nusantara yang terkenal dengan keanekaragaman dalam berbagai aspek. Sehingga penafsiran beliau terlihat lebih luwes dan tidak kaku.

Sedangkan dalam hal karakteristik penafsiran, kedua tafsir secara umum menggunakan metode tafsir *tahlili*, yaitu menjelaskan kandungan ayat secara terperinci dari berbagai aspek dan disusun berdasarkan urutan di al-Qur'an. Hal ini dibuktikan dalam penafsiran ayat di atas yang mana kedua tafsir menjelaskan satu ayat secara terperinci. Dari segi corak, kedua tafsir secara umum sama-sama bercorak *al-adabi al-ijtima'i*, yaitu menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami sehingga dapat mudah diterima dan menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan

penafsiran ayat di atas yang mana kedua tafsir menjelaskan ayat dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an dijelaskan tentang tata cara dakwah yang baik dan benar yaitu dengan menunjukkan keluhuran dari Islam itu sendiri dan dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa seorang muslim ketika hidup berdampingan dengan golongan lain maka harus bersikap toleransi dan menjaga kerukunan. Dari segi sumber penafsiran, kedua tokoh secara umum sama-sama menggunakan periwayatan (*bil-Ma'tsur*). Meskipun begitu, kedua tokoh juga menuliskan ijtihad dan pendapat pribadinya dalam penafsiran. Hal ini dibuktikan dengan penafsiran ayat di atas yang menggunakan pendapat dan periwayatan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi dari pluralisme adalah suatu gagasan yang mendorong untuk menyadari dan mengenal keberagaman realitas, dalam berbagai aspek antara lain adat, budaya, agama, tradisi, dan lain sebagainya selain itu juga bersikap toleransi dan berlaku adil terhadap perbedaan tersebut dengan didasarkan pada perdamaian dan saling menghormati satu sama lain. Istilah pluralisme yang meski dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara khusus akan tetapi dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas berisi nilai-nilai dari pluralisme itu sendiri. Bahwasanya kita sebagai masyarakat muslim harus mengakui adanya pluralitas agama seperti yang tercermin dalam surah al-Baqarah ayat 62, menjunjung hak asasi manusia dengan tidak memaksa manusia untuk memeluk agama Islam yang tercermin dalam surah al-Baqarah ayat 256, dan menjaga ucapan dan tingkah laku dengan tidak mencela Tuhan agama lain yang tercermin dalam surah al-An'am ayat 108.

Meski kedua tokoh mufassir memiliki pemikiran, kondisi sosial, dan lingkungan yang berbeda. Penafsiran beliau mengenai ayat-ayat yang telah disebutkan di atas tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kedua tokoh sama-sama memaknai bahwa Islam adalah agama yang damai *rahmatan lil alamin*, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak ada paksaan untuk memeluknya. Adapun perbedaan dari kedua tokoh adalah penafsiran sebagian istilah seperti kata *shabi'in*. Quraish Shihab memaknainya dengan kaum penyembah bintang, sementara Sayyid Qutb memaknainya dengan kaum yang kembali kepada ajaran *hanif* Nabi Ibrahim dan meninggalkan agama nenek moyangnya (menyembah berhala). Hal lain yang membedakan dari penafsiran pada ayat di atas adalah dalam penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal al-Qur'an lebih cenderung ke arah dakwah karena konteks sosial yang beliau alami pada saat itu. Sedangkan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah lebih cenderung ke arah kemanusiaan karena beliau yang berasal dari Indonesia dengan keberagamannya. Jika dilihat dari karakteristik penulisan tafsir kedua tokoh, penulis melihat bahwa kedua tafsir menggunakan metode *tahlili*, bercorak *al-adabi al-ijtima'i*, dan bersumber dari periwayatan (*bil-Ma'tsur*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S. (2013). Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran. *JIA*, 14(2), 11.
- Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqafah*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>
- Badarussyamsi. (2015). Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam. *Tajdid*, 14(1).
- Berutu, A. G. (t.t.). *Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab*. 20.
- Esposito, J. L., & Shahin, E. E. (Ed.). (2018). *Key Islamic Political Thinkers*. New York, NY: Oxford University Press.
- Hasani, A. (2016). Kontradiksi dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 1–30. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.1-30>
- Hitami, M. (2021). Nilai-Nilai Pluralisme dalam Tafsir Nusantara. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 17(1), 24.

- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *TSAQAFAH*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Jamarudin, A. (2016). Membangun Tasamuh Keberagaman dalam Perspektif Al-Qur'an. *Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, 8(2), 18.
- Junaedi, D. (2017). Konsep dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(2), 223–236. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1645>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2021). *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*.
- Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan. *Intelektualita*, 6(1), 63. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1301>
- Muhajirin. (2017). Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya dan Konsep Pemaparan Kisah dalam Al-Qur'an). *Tazkiya : Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(1).
- Mukhoyaroh, F. & Saifulah. (2019). Pluralisme Agama Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(2).
- Mustaqim, A. (2019). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nafis, M. M. (2017). *Pesantren Pluralis: Peran Pesantren Ngalah dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Pluralisme di Tengah Masyarakat yang Multikultural*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.
- Nur, A. (2012). M. Quraish Shihab dan Rasionalitas Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 21–33. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i1.696>
- Pusat Bahasa (Indonesia) (Ed.). (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. 3). Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka.
- Qutb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qutb, S., Yasin, As'ad, & Basyarahil, S., Wahid, Hidayat Nur. (2002). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jil. 4*. Jakarta [etc.: Gema Insani.
- Rachman, B. M. (2010). *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme: Paradigma Baru Islam Indonesia* (Cetakan I). Pasar Minggu, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat : Paramadina.
- Rahman, M. S. (2014). Islam dan Pluralisme. *Fikrah*, 2(1), 18.
- Rifa'i, T. (2020). Fiqih Pluralisme; Kajian Tentang Multikulturalisme Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al'adalah*, 23(1), 22–34. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.24>
- Ritajuddiroyah, A. (2016). Menemukan Toleransi dalam Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān. *Suhuf*, 9(1), 105–122.
- Roni, M., & Anzaikhan, M. (2022). Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai'ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an. *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 61–82. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>
- Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur dalam Meretas Keberagaman di Indonesia. *Asketik*, 1(1). <https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.411>
- Shihab, M. Q., & Ali-Fauzi, I. (2002). "Membumikan" Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q., & Shihab, M. Q. (2012a). *Surah al-A'râf, Surah al-Anfâl* (Cetakan V). Jakarta: Lentera Haiti.
- Shihab, M. Q., & Shihab, M. Q. (2012b). *Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah* (Cetakan V). Jakarta: Lentera Haiti.
- Siregar, A. B. A. (2017). Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb. *Ittihad*, 1(2), 8.
- Subki, M., Sugiarto, F., & Janhari, M. N. (2021). Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an. *Shopist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, Vol. 3(1), 20.
- Sumbulah, U. (2013). *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama* (Cetakan II). Malang: UIN-Maliki Press.
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbah. *Palastren*, 6(2), 22.
- Wartini, A. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>

Wulandari, W., Rostandi, U. D., & Kosasih, E. (2017). Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlāh (Studi Tafsir Fī Zhilāl Alquran). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 78–83. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i1.1811>